

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK DAMPAK
SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN
CONSUMER NON CYCLICAL DI BURSA EFEK INDONESIA**

Ani Kusbandiyah¹, Eko Priyanto², Purnadi³, Rina Mudjiyanti⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi D3, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
annykusbandiyah@gmail.com

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ PPKn, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Ekopriyanto740@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Managemen S1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Purnadi1972@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi S1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
rinamudjiyantie17@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine and find empirical evidence of the influence of political connections, profitability, managerial ownership, and institutional ownership on tax avoidance and to determine differences in tax avoidance before and during the Covid-19 pandemic in Non-Cyclical Consumer companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2021 period. Based on sample selection using purposive sampling, 86 sample data were obtained. The analytical method used was multiple linear regression and Wilcoxon signed rank test. The results show that political connections have no effect on tax avoidance, ROA has a positive effect on tax avoidance, managerial ownership and institutional ownership have no effect on tax avoidance in non-cyclical consumer companies listed on the IDX. The results of the Wilcoxon signed rank test show that there are differences in tax avoidance before and during the Covid-19 pandemic. The CETR value before the Pandemic is greater than the CETR value during the Pandemic. This means that there is an increase in tax avoidance during the Pandemic because if the CETR value is getting smaller, it means that the increase in tax avoidance is increasing.

Keywords: CETR, Political Connections, ROA, Managerial and Institutional Ownership

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.6470>

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perekonomian Indonesia tidak akan terlepas dari peranan pajak karena pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara Indonesia yang terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan dunia serta kondisi masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin

mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri. Keberadaan perusahaan tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama pada sektor pajak.

Namun pada masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di beberapa sektor salah satunya di sektor pajak. Kebijakan tersebut terlampir dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak akibat Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada 19 sektor industri manufaktur dan 11 sektor diluar industri manufaktur diantaranya yaitu perdagangan, transportasi dan perhotelan yang turut terdampak virus corona mendapatkan fasilitas pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang cash flow bagi perusahaan sektor industri (Akbar, 2020). Insentif diberikan selama 6 bulan yaitu dari bulan April hingga September 2020. Sehingga menyebabkan pemungutan pajak terutama dalam situasi pandemi saat ini bukan suatu hal yang mudah. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil juga berdampak bagi proses bisnis perusahaan.

Dalam hal perpajakan seringkali pihak perusahaan tidak mendapat toleransi dari pihak fiskus. Dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dan dianggap sebagai pengurang laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha celah agar pajak yang dibayarkan seminimal mungkin. Akibatnya terdapat perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dengan pihak fiskus selaku pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Sementara perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin sehingga hal ini sangat memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Salah satu tindakan tax planning yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku disebut penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan tax planning yang dilakukan secara ilegal dan menentang hukum disebut penggelapan pajak (tax evasion). (Nur Agustina et al., 2017).

Tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) telah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American

Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id. Benedicta Prima dan Herlina Kartika Dewi, Rabu 8 Mei 2019).

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah koneksi politik. Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak istimewa seperti kemudahan mendapatkan pinjaman, resiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dsb (Annisa, 2017). Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik, hal ini disebabkan karena berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Wati, 2017). Penelitian menurut Wati et al. (2016), Wati (2017), Maulana dan Wati (2019) memberikan bukti empiris koneksi politik di perusahaan berdampak terhadap tax avoidance Hal ini dibuktikan dengan penelitian Prastiwi (2016), (Munawaro & Ramdany, 2020) yang menemukan bahwa hubungan politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan (Utari dan Supadmi, 2017) Lugi (2017), Aminah, dkk (2018), menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Faktor berikutnya adalah profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan

tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Arthawan & Wirasedana, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat keuntungan yang tinggi mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (a restu maulana, 2021). Penelitian menurut (zul akbar, wiwit irawati, rosita wulandari, harry bary, 2020) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018) (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel profitabilitas dan *tax avoidance*. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (cahyono, 2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan Manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Struktur kepemilikan saham manajerial diukur dengan presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk mementingkan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya (Arifani, 2012). Penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Sundari & Aprilini (2017), Putri & Lawita (2020), Setiawan dkk, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani (2019), Niandari dkk, (2020) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki dari institusi seperti pihak pemerintah, perusahaan asuransi, bank, bahkan investor. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, maka pemilik institusional mempunyai insentif yang dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan menghasilkan keputusan yang mensejahterakan pemegang saham (Dewi & Jati, 2014). Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengendalian yang lebih efektif terhadap monitoring kinerja manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance* (Khan, 2015). Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Dewi (2019), Putri & Putra (2017), Mulyani dkk, (2018), Putri & Lawita (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi berbeda dari penelitian dari Krisna (2019), Amin & Suyono (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian menurut Rejeki dkk, (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, dan menganalisis apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19 pada perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi otoritas pajak, dengan adanya kemungkinan terjadi penghindaran pajak di masa pandemi Covid-19 terutama bagi perusahaan yang memanfaatkan celah dari regulasi pajak baru dan insentif pajak

2. METODE PENELITIAN

Populasi

Menurut Sugiyono (2009:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *Consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2018-2021.

Sampel

Menurut Sugiyono (2009:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan *Consumer non cyclical* dengan menggunakan metode purposive sampling.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel sebagai ukuran sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan *Consumer non-cyclical* yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia dalam dua periode selama kurun waktu tahun 2018 – 2021.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau memperoleh laba selama tahun penelitian 2018-2021.
3. Perusahaan *Consumer non-cyclical* yang menyediakan data yang berkaitan dengan sampel penelitian.

Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batasan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat di benarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang di kehendaki (Zain,2008). Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Berikut adalah rumus menghitung CETR:

$$\text{CETR} : \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Koneksi Politik (X1)

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Pada penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan menggunakan proksi ada atau tidaknya **kepemilikan langsung oleh pemerintah pada** perusahaan. Perusahaan yang dimiliki pemerintah dapat diketahui dengan melihat kepemilikan saham atas perusahaan diatas 50%. Koneksi politik diukur dengan variabel Dummy yang diukur dengan penialaian 0 atau 1 dengan syarat tertentu. Koneksi politik diukur dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang terkoneksi politik dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak berkoneksi politik (Wati, 2017; Wati et. Al, 2019).

Kriteria pengukuran koneksi politik penelitian, yaitu:

- 1) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap politisi.
- 2) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat pemerintahan.
- 3) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat militer.
- 4) Pemilik perusahaan atau pemegang saham merupakan politisi/ pejabat pemerintah/ pejabat militer/ mantan pejabat pemerintah mantan pejabat militer.

Dengan keterangan perhitungan sebagai berikut:
Skor 0 : tidak ada hubungan dengan pemerintah atau politik

Skor 1 : memiliki hubungan dengan pemerintah atau politik

Profitabilitas (X2)

Profitabilitas adalah sebuah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan atas seluruh total aset perusahaan (Husnan, 2010). Rasio profitabilitas di ukur menggunakan ROA (on Asset). Adapun rumus menghitung ROA sebagai berikut:

$$ROA : \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Kepemilikan Managerial (X3)

Kepemilikan manajerial merupakan memegang saham perusahaan dari manajemen yang turut serta pada perusahaan guna pengambilan keputusan. Menurut Prasetyo & Pramuka, (2018) kepemilikan manajerial dapat di bandingkan dengan presentase antara jumlah saham manajemen dengan saham yang beredar, dengan rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$KM : \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Kepemilikan Institusional (X4)

Kepemilikan Intitusional merupakan proporsi suatu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Kepemilikan tersebut dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, institusi berbadan hukum, bank, lembaga asuransi, dan lain-lainnya (Indriwati, 2017). Kepemilikan Institusional diukur menggunakan persentase perbandingan kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar (Charisma, 2019). Menurut Khurana (2009) kepemilikan institusional dapat di ukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut

$$KM : \frac{\text{Jumlah saham Institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Uji Asumsi Klasik

- 1) Normalitas
- 2) Multikolinearitas
- 3) Heteroskedastisitas
- 4) Autokorelasi

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu model yang variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Teknis analisis ini sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan

keputusan baik dalam kebijakan manajemen maupun telaah ilmiah.

Model regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA = a + \beta_1 ROA + \beta_2 LEV + \beta_3 KP + \beta_4 UP + e$$

Keterangan :

TA = Tax Avoidance

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

ROA = Return On Asset

LEV = Leverage

KA = Koneksi Politik

UP = Ukuran Perusahaan

e = error

Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual secara dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat di lakukan dengan melihat nilai profitabilitas dignifikan t masing-masing variabel yang terdapat pada t output hasil regresi menggunakan SPSS. Apabila nilai profitabilitas signifikansinya < 0,05 maka suatu variabel indenpenden berpengaruh kuat terhadap Variabel Independen.

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkan varibel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2011). Kelemahan penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

b. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2011) Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan untuk penelitian. Jika independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

- 1) Jika angka signifikansi $\alpha \leq 0,05$ model penelitian layak digunakan.
- 2) Jika angka signifikan $\alpha > 0,05$ model penelitian tidak layak digunakan.

c. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2011) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Langkah-langkah menguji variabel-variabel independen sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Pertama

- a) Rumusan Hipotesis
 $H_0: \beta_1 \geq 0$, ROA tidak berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.
 $H_a: \beta_1 < 0$, ROA politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

- b) Kriteria Pengujian t
 Jika $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- c) Kriteria Signifikansi
 Tingkat signifikansi α yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,05 (5%) dan tingkat keyakinan atau kepercayaan 0,95 (95%). Dikatakan signifikan apabila $\alpha \leq 0,05$ dan tidak signifikan jika $\alpha > 0,05$ (Ghozali, 2011).

- d) Dasar Pengambilan keputusan
 Jika $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$, dan nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a di terima.
 Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, dan nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga, Keempat

- a) Rumusan Hipotesis :
 $H_0: \beta_2, \beta_3, \beta_4 \leq 0$, Lev, KP, UP tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
 $H_a: \beta_2, \beta_3, \beta_4 > 0$, Lev, KP, UP berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

- b) Kriteria Pengujian t
 Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- c) Kriteria Signifikansi
 Tingkat signifikansi α yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0.05 (5%) dan tingkat keyakinan atau kepercayaan 0,95 (95%). Dikatakan signifikan apabila $\alpha \leq 0,05$ dan tidak signifikan jika $\alpha > 0,05$ (Ghozali, 2011).

- d) Dasar Pengambilan keputusan
 Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, dan nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a di terima.
 Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3) Pengujian Hipotesis Kelima

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil dari $< 0,05$, maka H_a ditolak.
2. Sebaliknya, jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari $> 0,05$, maka H_a diterima.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel: Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

| | B | T | Sig. |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1 (Constant) | 0,418 | 7,968 | 0,000 |
| KP | 0,009 | 0,184 | 0,854 |
| ROA | -1,781 | -4,567 | 0,000 |
| KM | 0,082 | 0,426 | 0,671 |
| KI | 0,006 | 0,081 | 0,935 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persamaa regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$CETR = 0,418 + 0,009KP - 1,781ROA + 0,082KM + 0,006KI + \epsilon$$

Tabel: Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank

| | Selama dan sebelum Pandemi | Kesimpulan |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,050 | Ha5 Diterima |

Tabel: Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank

| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|---------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| SELAMA | Negative Ranks | 25 ^a | 25,42 | 635,50 |
| PANDEMI | Positive Ranks | 18 ^b | 17,25 | 310,50 |
| - | Ties | 0 ^c | | |
| SEBELUM | Total | 43 | | |
| PANSEMI | | | | |

- Koneksi politik menunjukkan nilai β_1 sebesar 0,009 dengan nilai t-hitung 0,184 < t-tabel 1,661 dan nilai signifikansi sebesar 0,854 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis yang menyatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, **ditolak**
- Profitabilitas menunjukkan nilai β_2 sebesar -1,781 dengan nilai t-hitung -4,567 > t-tabel 1,661 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif *tax avoidance*, **diterima**
- Kepemilikan manajerial dengan nilai β_3 sebesar 0,082 dengan nilai t-hitung 0,283 < t-tabel 1,661 dan nilai signifikansi sebesar 0,671 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**
- Kepemilikan institusional β_4 sebesar 0,006 dengan nilai t-hitung -0,730 < t-tabel 1,661 dan nilai signifikansi sebesar 0,935 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, **ditolak**.
- Hasil uji wilcoxon signed rank menunjukkan bahwa nilai signifikansi perbandingan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dengan

penghindaran pajak selama Covid-19 adalah sebesar 0,050. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari parameter signifikansi $\alpha=0,10$ ($0,050 < 0,10$). Sehingga, hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dengan penghindaran pajak selama Covid-19, **diterima**

Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,455 ^a | 0,207 | 0,167 | 0,17168 |

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,167 yang berarti sebesar 16,7% variabel dependen yaitu *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu koneksi politik, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan 83,3 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

| | Model | Df | F | Sig. |
|---|------------|----|-------|--------------------|
| 1 | Regression | 4 | 5,273 | 0,001 ^b |
| | Residual | 81 | | |
| | Total | 85 | | |

Nilai secara statistik menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 artinya, nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara model regresi yang terbentuk dapat diterima dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh koneksi politik, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Kepemilikan manajerial dan kepemilikan

Institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2020. Hasil uji wilcoxon signed rank menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum pandemic Covid-19 dengan penghindaran pajak selama pandemic Covid-19.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampel penelitian hanya berjumlah sebanyak 27 perusahaan. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dilihat dari *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,167 atau 16,7% menunjukkan bahwa pengaruh variabel koneksi politik, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional hanya mampu menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 16,7% dan sisanya terdapat 83,3% variabel lain yang akan mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada sektor yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat diperoleh melalui laporan tahunan seperti proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, *sales growth*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan.

5. REFERENSI

Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>

Arthawan, P. T., & Wirasedana, I. W. P. (2018). ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p01> Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (U. 22, 1–29).

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.

Cahya Dewanti, I. G. A. D., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>

Fadila, M., Rasuli, M., & Rusli, R. (2016). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiksial, kepemilikan institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.

Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>

Kadek, N., & Utari, Y. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2202–2230.

Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi

Fiskal Pada Tax Avoidance. 18(1), 58–66.

Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>

Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2020). Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109–121. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.70>

Nur Agustina, T., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Surakarta, U., & Abdul Aris, M. (2017). Dalam Penanggulangan Korupsi 295 Seminar Nasional dan The 4 th Call for Syariah Paper Tax Avoidance: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015).

Rombe, A., Rahardjo, H., & Hartanto, S. (2017). Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 142–161. <https://doi.org/10.33508/JAKO.V9I2.2541>

Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.

Safira, A., Dwi Suhartini, dan, & Veteran Jawa Timur, U. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Influence Of Financial Factors On Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic On Transportations Companies In Indonesia Stock Exchange . *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 171–182.

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/Bilancia/index>